

Analysing Difference of Accounting Policies Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Before and After Status Badan Layanan Umum (BLU)

Victoriana Beatric

Program Studi Akuntansi
Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

Abstract: This final assignment describe about accounting policies in Kantor Pelabuhan Laut BP Batam which that office is one of unit services in BP Batam. BP Batam has great scope so that in making financing report will be very important. Therefore, researcher wants review difference accounting policies of Kantor Pelabuhan Laut BP Batam before and after status BLU. Methods of data analysis used are descriptive method which researcher describes detailly accounting policies in Kantor Pelabuhan Laut BP Batam. Based on result of research, have known that office has some equations and differences accounting policies of Kantor Pelabuhan Laut BP Batam between before and after status BLU.

Key Words: Accounting Policies, Badan Layanan Umum (BLU), Finance Accounting Standard, and Government Accounting Standard.

Abstrak: Tugas Akhir ini membahas mengenai kebijakan akuntansi pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam yang merupakan salah satu unit layanan BP Batam. BP Batam memiliki ruang lingkup usaha yang cukup besar sehingga dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji perbedaan kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebelum dan sesudah status BLU. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara rinci kebijakan akuntansi pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam antara sebelum dan sesudah status BLU.

Kata Kunci: Kebijakan Akuntansi, Badan Layanan Umum (BLU), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1 Pendahuluan

Badan Pengusahaan Batam yang selanjutnya disebut BP Batam merupakan pengelola, pengembang, dan penyelenggara Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Pulau Batam. BP Batam dipimpin oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Sebelum BP Batam berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU), kebijakan akuntansi yang digunakan berpedoman pada peraturan yang dibuat sendiri oleh BP Batam. Peraturan tersebut berupa lampiran Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/KA/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001. Pada lampiran peraturan BP Batam tersebut terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seperti tidak mengakui adanya depresiasi, dan mengakui pendapatan untuk 30 (tiga puluh) tahun pada saat tahun transaksi yang bersangkutan. Selain itu pengelolaan keuangan tidak fleksibel. Kewenangan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran dana tidak fleksibel sehingga karyawan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Dampaknya pelayanan kepada masyarakat kurang responsif. Penetapan status BP Batam menjadi BLU, maka kebijakan akuntansi BP Batam harus berpedoman

pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada praktiknya, BP Batam mengalami kesulitan dalam mengkonversikan laporan keuangan dari yang berpedoman pada peraturan BP Batam sendiri ke SAK dan SAP. Kesulitan ini telah berdampak pada penginputan transaksi ke sistem informasi. Akibatnya, banyak timbul selisih saldo di beberapa akun dalam laporan keuangan. Seperti selisih pada akun Piutang dan akun Titipan Pihak Ketiga. Fenomena ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kebijakan akuntansi yang terjadi sebelum dan sesudah status BLU.

2 Kajian Literatur

Kebijakan Akuntansi Secara Umum

Berdasarkan PSAK No. 25 (2012), kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat.

Kebijakan Akuntansi BLU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi BLU. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan BLU secara tepat.

Kebijakan akuntansi pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sesudah status BLU mencakup dasar penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari metode apa saja yang dipakai pada suatu laporan keuangan dan periode akuntansi, mata uang pelaporan, informasi komparatif, laporan keuangan interim, sistem pembukuan, dan lain-lain.

Badan Layanan Umum

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan keuangan BLU setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BLU. Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perbedaan Kebijakan BLU dan Satker Biasa

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga / pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut SAK (2012), standar akuntansi keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(ISAK). Ruang lingkup SAK ini terdiri dari 64 PSAK yang berisikan tentang penyajian laporan keuangan, laporan arus kas, laporan keuangan interim, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, dan lain-lain. Menurut SAK (2012), perusahaan pelapor adalah entitas yang laporan keuangannya digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas.

3 Metodologi Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dan BP Batam. Kebijakan akuntansi pada tahun 2012 dan 2013 di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam.

4 Pembahasan

Kebijakan Akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Sebelum Status BLU

Kantor Pelabuhan Laut BP Batam merupakan salah satu unit layanan BP Batam. Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam diatur dalam kebijakan akuntansi BP Batam. Secara lebih detail, kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dijelaskan di bawah ini:

- a. Dasar Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebelum status BLU yang berdasarkan pada SAK menggunakan Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/KA/VII/2001, sedangkan dasar kebijakan akuntansi yang berdasarkan pada SAP menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Periode Akuntansi dan Pelaporan
Periode akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sama dengan periode tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Periode pelaporan keuangan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam adalah tengah tahunan dan harus disampaikan ke Biro Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan keuangan yang disampaikan adalah seluruh laporan yang disebutkan dalam bagian bentuk pelaporan keuangan.
- c. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam adalah basis akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) yaitu seluruh transaksi dan kejadian dicatat dengan basis akrual, sedangkan pos-pos tertentu dengan basis kas. Basis akrual yaitu

pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis kas yaitu penerimaan dan pengeluaran diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

Kebijakan Akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Sesudah Status BLU

Kantor Pelabuhan Laut BP Batam merupakan salah satu unit layanan BP Batam. Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam diatur dalam kebijakan akuntansi BP Batam. Secara lebih detail, kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dijelaskan di bawah ini:

- a. Dasar Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sesudah status BLU yang berdasarkan pada SAK menggunakan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sedangkan kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sesudah status BLU yang berdasarkan pada SAP menggunakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Periode Akuntansi dan Pelaporan

Periode akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran. Periode pelaporan keuangan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam meliputi setiap triwulan, semester, dan tahunan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- c. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam adalah basis akrual, yaitu pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
- d. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan berada pada bagian keuangan dan tata usaha. Dimana bagian ini terdiri dari sub bagian umum, sub bagian akuntansi dan verifikasi, sub bagian perbendaharaan dan piutang, dan sub bagian data dan informasi.

Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Sebelum dan Sesudah Status BLU

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1 Kebijakan Akuntansi Sebelum dan Sesudah Status BLU

Kebijakan Akuntansi	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Dasar Kebijakan Akuntansi	Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/KA/VII/2001	PERKA Nomor 6 Tahun 2013
Periode Akuntansi dan Pelaporan	1 Januari – 31 Desember dan dilaporkan setiap tengah tahunan dan tahunan	1 Januari – 31 Desember dan dilaporkan setiap triwulan, semester, dan tahunan
Basis Akuntansi	Basis akrual yang dimodifikasi	Basis akrual
Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan	Sub bagian keuangan	Bagian keuangan dan tata usaha
Software	Microsoft Excel	FBMS
Laporan Keuangan	5 jenis laporan keuangan	4 jenis laporan keuangan

Sumber: telah diolah kembali

Tabel 2. Kebijakan Akuntansi pada Akun Aset Lancar

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Kas dan Setara Kas	Diakui pada saat diterima.	Sama
Pengakuan:	Dinilai berdasarkan nilai nominalnya.	Sama
Pengukuran:	Disajikan pada urutan pertama kelompok akun aset lancar dalam neraca.	Sama
Penyajian:	Hal-hal yang harus diungkapkan adalah setiap pembatasan penggunaan kas dan setara kas, dan rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas yaitu kas, bank, dan setara kas.	Sama

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Investasi Lancar Pengakuan dan penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui dan dinilai sebesar nilai pasar. Disajikan pada kelompok akun aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana, jenis mata uang, tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata, jumlah penempatan dana pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah dana yang dijadikan jaminan beserta alasannya.	Diakui dan dinilai sebesar nilai nominal Sama Sama
Piutang Pengakuan: Penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Piutang usaha diakui pada saat barang/jasa telah diberikan dan piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa atau uang pinjaman telah diberikan. Dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusan piutang dilakukan dengan cara penghapusan langsung ke akun biaya kerugian piutang (metode langsung/ <i>directmethod</i>). Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan pada kelompok akun aset lancar dalam neraca. Piutang yang tidak dapat ditagih dan piutang yang diperkirakan tidak tertagih disajikan dalam kelompok akun aset lain-lain.	Sama Sama Penghapusan piutang dilakukan dengan cara dicadangkan terlebih dahulu ke akun cadangan kerugian piutang (metode tidak langsung/ <i>indirectmethod</i>). Sama Sama Sama
Persediaan Pengakuan: Penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan persediaan. Dinilai sebesar harga perolehan dengan perhitungan sistem periodik. Perolehan persediaan dicatat dengan pendekatan biaya yaitu setiap perolehan persediaan langsung dicatat sebagai biaya. Metode penilaian pemakaian persediaan yang digunakan adalah metode <i>First In First Out</i> (FIFO). Disajikan dalam kelompok akun aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah cara perhitungan dan penilaian persediaan.	Sama Dinilai berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (<i>the lower of cost and net realizable value</i>) Sama Sama. Sama.
Uang Muka Pengakuan: Penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Tidak ada.	Diakui pada saat pembayaran kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Disajikan pada kelompok akun aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
		diungkapkan adalah nilai perjanjian, dan jangka waktu perjanjian serta pembiayaan tiap tahun.
Biaya Dibayar Dimuka Pengakuan: Penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui pada saat pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum diterima. Dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui/dibiayakan pada periode berjalan. Disajikan pada kelompok akun aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah nilai perjanjian, rincian dari biaya dibayar dimuka, dan jangka waktu dan pembiayaan tiap periode pelaporan.	Sama. Sama. Sama. Sama.
Transaksi Antar Kantor Keluar (TAK) Pengakuan: Penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui pada saat dilakukan transfer dari kantor pusat kepada unit usaha atau sebaliknya. Dinilai sebesar jumlah yang ditransfer/dibebankan kepada unit usaha atau kantor pusat. Disajikan dalam kelompok aset sesudah aset lancar atau sebelum investasi jangka panjang secara terpisah. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah TAK keluar yang akan dieliminasi dengan TAK masuk pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.	Sama. Sama. Sama. Sama.

Sumber: telah diolah kembali

Tabel 3 Kebijakan Akuntansi pada Akun Investasi Jangka Panjang

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Investasi Jangka Panjang Pengakuan dan penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui dan dinilai sebesar nilai nominal. Disajikan pada kelompok akun investasi tidak lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana, jenis mata uang, tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata, jumlah penempatan dana pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah dana yang dijadikan jaminan beserta alasannya.	Sama. Sama. Sama.

Sumber: telah diolah kembali

Tabel 4 Kebijakan Akuntansi pada Akun Aset Tetap

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Aset Tetap Pengakuan dan penilaian: Penyajian: Pengungkapan:	Diakui dan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (<i>straight linemethod</i>). Disajikan dalam kelompok akun aset tetap dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah dasar pengukuran untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan, umur manfaat dan tarif penyusutan,	Sama. Sama. Sama.

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
	jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.	Sama.

Sumber: telah diolah kembali

Tabel 5 Kebijakan Akuntansi pada Akun Aset Lain-Lain

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Aset Lain-Lain Pengakuan dan Penilaian:	Aktiva tak berwujud diakui dan dinilai sebesar biaya perolehan. Piutang tidak lancar diakui dan dinilai sebesar nilai tercatat dari piutang yang dipindahkan. Aktiva tetap yang tidak digunakan diakui dan dinilai sebesar nilai tercatat aktiva tetap yang bersangkutan. Tidak ada.	Sama. Sudah dihapus. Sama.
	Tidak ada.	Aset kerjasama operasi (KSO) diakui dan dinilai oleh pemilik aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya. Aset sewa diakui sebagai aset dan kewajiban sebesar nilai wajar dari pembayaran sewa minimum dan dinilai dengan memisahkan bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.
Penyajian:	Disajikan secara rinci dalam neraca yaitu per jenis aktiva.	Sama.
Pengungkapan:	Hal-hal yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi, rincian aset lainnya, metode amortisasi dan masa manfaat, dan lain-lain.	Sama.

Sumber: telah diolah kembali

- a. Pendapatan. Persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi pada akun pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 6 Kebijakan Akuntansi pada Akun Pendapatan

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Pendapatan Pengakuan:	Pendapatan yang menggunakan basis kas diakui pada saat penyerahan barang/jasa dan kas diterima. Pendapatan yang menggunakan basis akrual seperti pendapatan sewa dan pendapatan penjualan aktiva diakui pada saat peningkatan aktiva dan penurunan kewajiban telah terjadi.	Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan usaha lainnya diakui pada saat pelayanan selesai diberikan. Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D). Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dan berupa uang diakui pada saat kas diterima. Pendapatan KSO diakui pada saat menjadi hak Kantor Pelabuhan Laut BP Batam. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dinilai sebesar
	Pendapatan yang menggunakan basis kas dinilai sebesar jumlah nominal kas atau setara	

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Penilaian:	kas yang diterima. Pendapatan sewa dinilai berdasarkan proses penyelesaian memperoleh pendapatan yang terjadi. Pendapatan dari penjualan aktiva dinilai berdasarkan jumlah kas yang diterima.	nilai wajar imbalan yang diterima. Pendapatan APBN dinilai sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Membayar (SPM). Pendapatan hibah berupa barang dinilai sebesar nilai wajar barang pada saat perolehan dan berupa uang dinilai sebesar jumlah kas yang diterima. Pendapatan KSO dinilai sebesar jumlah kas yang diterima sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Penyajian:	Disajikan dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan operasional dan non operasional.	Disajikan dengan klasifikasi berdasarkan pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan hibah, pendapatan APBN, pendapatan usaha lainnya, keuntungan, dan akun luar biasa.
Pengungkapan:	Hal-hal yang harus diungkapkan adalah rincian dan jumlah dari jenis pendapatan yang terkait, basis akuntansi, prinsip pengakuan, dan cara penilaian yang digunakan.	Sama.

Sumber: telah diolah kembali

- b. Biaya. Persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi pada akun biaya dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Kebijakan Akuntansi pada Akun Biaya

Nama Akun	Sebelum Status BLU	Sesudah Status BLU
Biaya Pengakuan:	Diakui pada saat timbulnya biaya tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan.	Sama.
Penilaian:	Disajikan dalam laporan aktivitas dengan klasifikasi berdasarkan biaya operasional dan non operasional.	Sama.
Penyajian:	Hal-hal yang harus diungkapkan adalah rincian biaya berdasarkan jenisnya.	Disajikan dalam laporan aktivitas dengan klasifikasi berdasarkan biaya usaha, biaya umum dan administrasi, biaya lainnya, kerugian, dan akun luar biasa.
Pengungkapan:		Sama.

Sumber: telah diolah kembali

Masalah yang terdapat pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sesudah status BLU adalah kesalahan dalam penginputan transaksi. Seperti kesalahan dalam menginput angka nominal pada akun Piutang dan akun Titipan Pihak Ketiga ke sistem FBMS. Hal ini terjadi karena kurang telitinya karyawan dalam menginput angka-angka yang disebabkan karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam sehari di Kantor Pelabuhan tersebut. Sebaiknya kepada karyawan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, harus bekerja lebih teliti

dan hati-hati lagi dalam menginput transaksi ke sistem agar tidak banyak lagi pelanggan yang komplain dan merasa dirugikan. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan dalam bertransaksi dengan pihak kantor pun dapat mengalami peningkatan sehingga penerapan dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sehubungan dengan statusnya yaitu BLU, dapat berjalan dengan baik.

5 Kesimpulan

- (a) Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebelum status BLU yang berdasarkan SAK menggunakan Surat Ketetapan Nomor 119/KPTS/KA/VII/2001, sedangkan yang berdasarkan SAP menggunakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (b) Kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sesudah status BLU yang berdasarkan SAK menggunakan PERKA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sedangkan yang berdasarkan SAP menggunakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (c) Persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebelum dan sesudah status BLU mencakup dasar kebijakan akuntansi, periode akuntansi dan pelaporan, basis akuntansi, tanggung jawab pelaporan keuangan, *software* yang digunakan, dan jenis laporan keuangan yang diterbitkan. Selain itu, persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi dapat diidentifikasi berdasarkan 3 (tiga) elemen laporan keuangan yaitu aset, pendapatan, dan biaya dimana ketiga elemen tersebut dikaji dari aspek pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Yang menjadi perbedaan utama adalah dari sisi pengelolaan keuangannya. Dengan ditetapkannya Kantor Pelabuhan Laut

BP Batam menjadi berstatus BLU, maka Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dapat mengelola langsung aset, pendapatan, dan pengeluarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. (2005). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kepala Badan Pengusahaan Batam. (2001). Surat Ketetapan Nomor 119/KPTS/KA/VII/2001 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam.
- _____. (2013). *Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam*.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009, Desember 30). *Efektivitas Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU)*. 1. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- _____. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.